

KEBIJAKAN HAK KREDITUR

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Perseroan menjamin pemenuhan hak-hak kreditur melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang:

1. Hak untuk mendapat informasi yang jelas.
2. Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya.
3. Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
4. Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
5. Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, Pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Regulasi terkait RUPS.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara Perseroan dengan kreditur.

Fasilitas Perbankan Dan Perubahan

Untuk setiap fasilitas perbankan baik yang baru maupun perubahan fasilitas, harus diusulkan kepada dan disetujui oleh Direktur Keuangan dan Akuntansi Group (GFH). Hal ini agar GFH dapat menjalankan peran sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait pinjaman yang diperlukan;
- b) Untuk menentukan pengaturan pinjaman yang paling efisien jika diperlukan dan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas bank, jika memungkinkan, terpusat sesuai dengan kebijakan Grup;
- c) Untuk mengendalikan total pinjaman; dan
- d) Untuk menentukan posisi perbankan secara keseluruhan dan eksposur ke bank dan untuk mengkoordinasikan hubungan Grup dengan kreditur.

Detail pengaturan akan ditetapkan dalam *Group Management File* Perseroan.